



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 329/PL.02.4-Kpt/8204/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK TAHAP KEDUA ANTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) bahwa pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provins atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diselenggarakan didalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta atau tempat lainya disiarkan secara langsung;

b. bahwa . . .

- b. bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyiapkan materi debat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Materi yang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Profesional, dan Tokoh Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Kedua Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/Kpu/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tim Penyusun Materi debat public ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 96/PL.02.4-BA/8204/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Kedua Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK TAHAP KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Kedua Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . .

- KEDUA : Tim Penyusun Materi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipilih oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dari kalangan pakar, professional dan akademisi yang mempunyai integritas yang jujur, simpatik dan tidak memihak pada salah satu calon atau pasangan calon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

DARMIN HAJI HASIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Yudi Rivandi Usman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN NOMOR : 329/PL.02.4-
Kpt/8204/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI
DEBAT PUBLIK TAHAP KEDUA ANTAR
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.	Universitas Khairun Ternate
2.	Prof. Dr. Saiful Deni, S.Ag., M.Si	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
3.	Dr. Donny Gahral Adian, M. Hum.	Universitas Indonesia
4.	Dr. Muamil Sunan, SE., MP	Universitas Khairun Ternate
5.	Agus Salim Bujang, S.Sos., MA	IAIN Ternate
6.	Dr. Muhammad Agus Umar, S.Pd, M.Sc	KPU Kab. Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada Tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

DARMIN HAJI HASIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


Yudhi Rivandi Usman